



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Register Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Bjr, tanggal 7 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam dengan Pemohon II (Pemohon II) di rumah Bapak XXXXX di Kota Banjar Pada tanggal 14 Nopember 2012 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II (Pemohon II), ijab qabul telah dilaksanakan

Hal 1 dari 7 hal penetapan nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi saksi bernama Bapak Sapon dan Bapak XXXXX;

- Bahwa pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I berstatus Kawin, sedangkan pemohon II berstatus Cerai Hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX umur 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Pemohon II (Pemohon II), memperoleh buku nikah, akte kelahiran anak serta urusan kependudukan lainnya;
- Bahwa Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq.Majelis berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Suami Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 2012 di wilayah KUA Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Bjr tanggal 7 Agustus 2018, yang isi dan

Hal 2 dari 7 hal penetapan nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan permohonannya secara lisan dan telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi KTP atas nama Toiman (Pemohon I) Nomor XXXXX tanggal 30 April 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP atas nama Nani Maryani (Pemohon II) Nomor XXXXX tanggal 17 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap memohon untuk diitsbatkan nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Hal 3 dari 7 hal penetapan nomor 65/Pdt.P/2018/PABjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasehati para Pemohon agar mencari upaya lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Kota Banjar agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan di Dusun Cibentang Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar pada tanggal 14 Nopember 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Udi, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dengan saksi-saksi bernama bapak Sapon dan bapak XXXXX, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di persidangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu ada a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) ljab dan qobul, serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu

Hal 4 dari 7 hal penetapan nomor 65/Pdt.P/2018/PABjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) KHI, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, antara lain berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Hakim dalam memeriksa permohonan para pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah Kota Banjar maka perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon tidak mengajukan bukti lain oleh karenanya dalil-dalil tentang pernikahan siri keduanya tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 hal penetapan nomor 65/Pdt.P/2018/PABjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag., M.H.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
J u m l a h	:	Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 hal penetapan nomor 65/Pdt.P/2018/PABjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal penetapan nomor 65/Pdt.P/2018/PABjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)